



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Musa Hairiyah**, Tempat tanggal lahir: Probolinggo 1 Maret 1945, jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.05 Rw.01, Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 12 Januari 2018 dalam register Nomor 1/Pdt.P/2018/ PN Krs, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 September 2012 NIK 3513154103450001, nama Pemohon tertulis **Hj. Irfan Zarkasyia Rahim**;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga tanggal 8 Agustus 2007 No. 3513150808070007 dan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Maret 2007 Nomor: 436/10/III/1981, nama Pemohon tertulis **Musa Hairiyah**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis **Hj. Irfan Zarkasyia Rahim** dan **Musa Hairiyah** tersebut adalah orangnya sama/atau satu orang;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 September 2012 NIK 3513154103450001, nama Pemohon tertulis **Hj. Irfan Zarkasyia Rahim**, **dibetulkan** menjadi **Musa Hairiyah** sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga tanggal 8 Agustus 2007 No. 3513150808070007 dan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Maret 2007 Nomor: 436/10/III/1981;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs | 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tidak sama, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk Pembetulan nama Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Musa Hairiyah**;
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **Hj. Irfan Zarkasyia Rahim** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 September 2012 NIK 3513154103450001 menjadi **Musa Hairiyah** sesuai dengan data yang ada pada Kartu Keluarga tanggal 8 Agustus 2007 No. 3513150808070007 dan Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Maret 1981 Nomor: 436/10/III/1981;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hj. Irfan Zarkasyia Rahim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi kartu keluarga, Nomor 3513150808070007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi kutipan akta nikah No. 436/10/III/1981, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs | 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi surat keterangan beda nama No. 470/04/426.415.04/II/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Vivin Arinta Kumala Dewi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah cucu ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Musa Hairiyah;
- Bahwa nama Pemohon tidak sama, pada KTP tercatat bernama Hj. Irfan Zarkasyia Rahim, pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tercatat bernama Musa Hairiyah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Musa Hairiyah sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena di desa apabila naik Haji nama panggilannya diganti atau berubah, untuk Pemohon sendiri, ketika suami Pemohon naik Haji, semula suami Pemohon bernama Rahim, setelah naik Haji nama suami Pemohon menjadi H. Irfan Zarkasyia Rahim dan istrinya (Pemohon) panggilannya di desa ikut berubah menjadi Hj. Irfan Zarkasyia Rahim mengikuti nama suami Pemohon
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan salah satunya untuk kepentingan mengurus BPJS;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Nur Azizah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Musa Hairiyah;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon tidak sama, pada KTP tercatat bernama Hj. Irfan Zarkasyia Rahim, pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tercatat bernama Musa Hairiyah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Musa Hairiyah sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon berbeda karena di desa apabila naik Haji nama panggilannya diganti atau berubah, untuk Pemohon sendiri, ketika suami Pemohon naik Haji, semula suami Pemohon bernama Rahim, setelah naik Haji nama suami Pemohon menjadi H. Irfan Zarkasyia Rahim dan istrinya (Pemohon) panggilannya di desa ikut berubah menjadi Hj. Irfan Zarkasyia Rahim mengikuti nama suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan atau pembetulan nama untuk Pemohon yang semula di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis Hj. Irfan Zarkasyia Rahim, di dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis Musa Hairiyah, di dalam Akta Nikah tertulis Musa Hairiyah *dibetulkan* menjadi Musa Hairiyah sesuai dengan data Pemohon yang tercantum

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs | 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon karena nama Pemohon yang benar adalah Musa Hairiyah;

2. Bahwa alasan Pemohon membetulkan namanya tersebut untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun dikemudian hari, diantaranya untuk pengurusan BPJS;
3. Bahwa untuk membetulkan nama seseorang tersebut haruslah ada penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon yang semula bernama Hj. Irfan Zarkasyia Rahim (KTP) / Musa Hairiyah (KK) / Musa Hairiyah (Akta Nikah) karena ada perbedaan nama pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah Pemohon, karena nama Pemohon yang benar adalah Musa Hairiyah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Musa Hairiyah**;
3. Menetapkan menurut hukum, mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari **Hj. Irfan Zarkasyia Rahim** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk tanggal 30 September 2012 NIK 3513154103450001 menjadi **Musa Hairiyah**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo tentang pembetulan nama Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Krs | 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan dll.	Rp. 105.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

+

Rp. 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).